



P U T U S A N

Nomor 826 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOHANES Alias JOHAN WIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Sukanegara RT.009 RW. 004, Kel. Pagerwangi, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, dikenal Jalan Sukanegara No. 276;
2. **IBERIA FLORENCIA LASE**, bertempat tinggal di Kp. Sukanegara, RT.009 RW.004, Kel. Pagerwangi, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, dikenal Sukanegara No. 276, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Gordon Hutapea, S.H., dan kawan,para Advokat, berkantor di Jl. Wira Angun-Angun No. 21, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

lawan

RAMESH SHANKARDAS THAWANI, bertempat tinggal di Jl. Dr. Abdul Rivai No. 1, Bandung, Rt.002/003, Kel. Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/ Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat I sekitar 2005 dan menjadi karena sering bertemu dan berbicara layaknya berteman pada saat itu Tergugat 1 masih bernama Johan Wijaya.
- Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat I menawarkan kepada Penggugat kerjasama dalam usaha pembelian Tanah dan Rumah yang mau dilelang karena macet dan akan memberikan keuntungan yang sangat besar;
- Bahwa kemudian Penggugat sangat tertarik karena Tergugat I mengiming-imingi keuntungan yang sangat besar dalam usaha tersebut sehingga Penggugat menanamkan modal usaha kepada Tergugat I memberikan Cek yang selanjutnya oleh Tergugat I dimasukkan ke rekening Tergugat II sebagai Istrinya diantaranya Cek-Cek yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I :
 1. Tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp500.000,- transfer langsung ke rekening Johannes;
 2. Tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp5.000.000,- transfer langsung ke rekening Johannes;
 3. Cek tanggal 07 November 2011 sejumlah Rp75.000.000,- dengan Cek No.689837. masuk ke Rekening atas nama: IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
 4. Cek tanggal 1 Desember 2011 sejumlah Rp.25.000.000,- dengan Cek 689845 masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
 5. Cek tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp39.400.000,- dengan Cek No. 689847 masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
 6. Cek tanggal, 20 Desember 2011 sejumlah Rp15.573.000,- dengan Cek No.987126, masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
 7. Cek tanggal, 27 Desember 2011 Sejumlah Rp30.000.000,- dengan Cek No.987128. masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cek tanggal, 12 Januari 2012 Sejumlah Rp110.000.000,- dengan Cek No.987133 masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
9. Cek Tanggal, 18 Januari 2012 Sejumlah Rp28.500.000,- dengan Cek No.987136 masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
10. Cek tanggal 20 Januari 2012 sejumlah Rp10.000.000,- dengan Cek No. 176045. diambil Tunai oleh Tergugat I;
11. Cek tanggal 25 Januari 2012 sejumlah Rp40.000.000,- dengan Cek No.176046 diambil tunai oleh Tergugat I;
12. Cek tanggal 20 Pebruari 2012 sejumlah Rp100.000.000,- dengan Cek No. 987141, masuk ke rekening atas nama IBERIA FLORENCIA LASE (Tergugat II);
13. Cek tanggal 1 Maret 2012 sejumlah Rp200.000.000,- dengan Cek No. 987143, masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE;
14. Cek tanggal 5 Maret 2012 sejumlah Rp184.427.000,- dengan Cek No. 987144, masuk ke Rekening atas nama: IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
15. Cek tanggal 21 Maret 2012 sejumlah Rp100.000.000,- dengan Cek No. 176047 tunai;
16. Cek tanggal 21 Maret 2012 sejumlah Rp11.000.000,- dengan Cek No. 987146. masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE. (Tergugat II);
17. Cek tanggal 4 April 2012 sejumlah Rp400.000.000,- dengan Cek No. 176040 masuk ke Rekening atas nama : IBERIA FLORENCIA LASE.(Tergugat II);
18. Transfer ke Rekening Telekom pada, tanggal 5 Maret 2012 sejumlah Rp184.472 untuk bayar telpon Tergugat I. No. pelanggan 0222788712;

Bahwa selanjutnya dalam usaha bersama tersebut guna meyakinkan Penggugat maka Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat beberapa Copy Sertifikat Tanah, diantaranya yang menurut Tergugat I akan dibalik namakan dan adalah merupakan hasilnya nanti akan dibalik namakan kepada

Hal. 3 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Tanah dan sertifikat tersebut masih tetap atas nama Tergugat II sebagai Istri Tergugat I diantaranya Sertifikat Sertifikat tersebut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2900/Desa Sariwangi Blok Mekarwangi Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2005 No. 00012/2005 Luas 332 M². Dikenal dengan pondok Bunga RT.003 RW.012 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kab. Bandung sekarang Kab. Bandung Barat atas nama: NY. Iberia Florencia Lase;
2. Sertifikat Hak Milik No. 1560/Kelurahan Karangmekar Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2006 Nomor : 00003/2006. Luas 292 M². Dikenal dengan Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atas nama: Ny. Iberia Florencia Lase, dikenal Gg. Tauladan;
3. Tanah dan Bangunan Akta Jual Beli No.280/2004 tanggal 12 Maret 2004. Persil No.78.S.II Blok Mekarwangi Kohir No. 267 Luas kurang lebih 130 M² terletak di Propinsi Jawa Barat Kab. Bandung sekarang Kab Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Sariwangi, dengan batas-batas UTARA: Darat Anang. Timur: Darat Sulistiyo, Selatan: Jalan PBI, Barat: Jalan Desa Sariwangi;

Dan Tergugat I memberikan beberapa Cek pula untuk memperbaiki Uang Penggugat yang telah dipakai oleh Tergugat diantaranya Cek BCA No.AT.921741, Cek BCA No. AT 921740.dan Cek BCA No. AT 921739 yang masing - masing berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap Cek-Cek tersebut Penggugat telah melakukan pencairan kepada bank yang bersangkutan dimana pencairan terhadap cek tersebut telah ditolak pencairannya dengan alasan rekening tidak cukup dananya dan lain-lainnya. Selaku demikian itu ternyata dan terbukti dengan ditolaknya pencairan Cek-cek tersebut yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ternyata dan terbukti Tergugat I dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa akibat tidak dapat dicairkannya Cek-cek tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I dari cek cek yang telah diserahkan tersebut berjumlah Rp1.374.584.472,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). ditambah bunga Bank berjailan sebesar 6% Desember 2011 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah disebutkan di atas juga menimbulkan kerugian Immaterial kepada Penggugat karena telah membuat *Cash Flow* Penggugat di Bank terganggu, permasalahan ini sangat menyita perhatian dan waktu yang begitu banyak tersita serta beban mental yang membuat Penggugat stress karena memikirkan permasalahan tersebut dimana kerugian immaterial yang dialami Penggugat layak dinilai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir adanya, maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2900/Desa Sariwangi Blok Mekarwangi Surat Ukur tanggal 16 Februari 2006 No. 00012/2005 Luas 332 M². Dikenal dengan Pondok Bunga, Rt. 03 Rw.12, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung sekarang Kab. Bandung Barat atas nama: Ny. Iberia Florencia Lase;
2. Sertifikat Hak Milik No. 1560/Karangmekar surat Ukur tanggal 28-02-2006 Nomor: 00003/2006. Luas 292 M². Dikenal dengan Desa Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atas nama: Ny.Iberia Florencia Lase;
3. Tanah dan Bangunan Akta Jual Beli No. 280/2004 tanggal 12 Maret 2004. Persil No.78.S.II Blok Mekarwangi Kohir No. 267 luas kurang lebih 130 M² terletak di Propinsi Jawa Barat Kab Bandung sekarang Kab Bandung Barat Kecamatan Parongpong Desa Sariwangi. Dengan batas-batas Utara: Darat Anang.

Hal. 5 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur: Darat Sulistiyo, Selatan: Jalan
PBI, Barat: Jalan Desa Sariwangi;

Bahwa untuk menjaga kesinambungan putusan ini maka layak menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsoon* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II terlaksanakan isi Putusan ini.

Bahwa sehubungan dengan sangat essensial Gugatan Penggugat sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Banding*, *Verzet* maupun *Kasasi (Uit Voebaar Bij Voorrad)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari :

Sertifikat Hak Milik No. 2900/Sariwangi Blok Mekarwangi Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 2005 No. 00012/2005 Luas 332 M², dikenal dengan Pondok Bunga, Rt.003 Rw.12, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung, sekarang Kab. Bandung Barat atas nama: Ny Iberi Florencia Lase;

Sertifikat Hak Milik No. 1560/Karangmekar Surat Ukur tanggal, 28-02-2006 Nomor : 00003/2006. Luas 292 M². Dikenal dengan Desa Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atas nama: Ny.Iberia Florencia Lase;

Tanah dan Bangunan Akta Jual Beli No. 280/2004 tanggal 12 Maret 2004. Persil No. 78.S.II Blok Mekarwangi Kohir No. 267 luas kurang lebih 130 M² terletak di Propinsi Jawa Barat Kab. Bandung sekarang Kab. Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Sariwangi. Dengan batas-batas Utara: Darat Anang, Timur : Darat Sulistiyo, Selatan: Jalan PBI, Barat: Jalan Desa Sariwangi;

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang harus mengembalikan uang kepada Penggugat dengan cara membayar uang sebesar berjumlah Rp1.374.584.472,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk mengembalikan uang kepada Penggugat dengan cara membayar uang sebesar berjumlah Rp1.374.584.472,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). ditambah bunga Bank berjalan sebesar 6% dari tanggal, 01 November 2011 sampai sekarang/sampai putusan ini dilaksanakan, secara tunai, sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangsoom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut tidak jelas konstruksi hukumnya;
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I, II telah berbisnis dengan Penggugat yaitu kerjasama dalam usaha pembelian tanah dan rumah melalui lelang dan akan memberikan keuntungan besar;

Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil tersebut tidak jelas karena bilamana suatu bisnis ditawarkan tentu terlebih dahulu ada paparan mengenai perspektif bisnis menyangkut modal, pengolahan modal, analisis resiko, dan waktu mendapatkan keuntungan, dan cara membagi keuntungan;
4. Bahwa tiba-tiba Penggugat menguraikan telah menyerahkan sejumlah 14 (empat belas) lembar cheque dan 3 (tiga) kali transfer tunai dengan total Rp1.374.584.472,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).Sedangkan penyerahan modal tersebut tidak dijelaskan untuk menutup transaksi apa dan mengapa harus 17 (tujuh belas kali) kali transaksi. Selanjutnya atas penerimaan sejumlah cheque dari Penggugat tersebut, Tergugat I, II telah mengcounter dengan penyerahan 3 (tiga) lembar cheque kepada Penggugat dengan total nilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berikut 3 (tiga) fotocopy Sertifikat tanah demikian uraian Penggugat.
5. Bahwa jika dihubungkan penyerahan Rp1.374.584.472,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) periode : Desember 2012, Januari s/d April 2012 Penggugat kepada Tergugat I, II dan pemberian 3 (tiga) lembar cheque senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berikut 3 (tiga) fotocopy Sertifikat tanah dari Tergugat I, II kepada Penggugat, maka ada selisih pengembalian uang yaitu sebesar



Rp125.415.528,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas karena apa ada selisih;

6. Bahwa dengan uraian seperti tersebut di atas, kita hanya bisa menebak-nebak apakah bisnis yang dimaksudkan Penggugat adalah bisnis jual beli tanah atau bisnis pinjam meminjam uang, karena tidak ditemukan secara jelas korelasi bisnis Penggugat dengan Tergugat I, II;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan Tergugat I, II telah membuka 3 (tiga) lembar cheque senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun Penggugat tidak menguraikan *cheque-cheque* tersebut dibuka oleh seseorang, dengan kata lain *cheque-cheque* tersebut bukan atas nama Tergugat I, II, dan seseorang tersebut (si pembuka *cheque*) oleh Penggugat tidak ditarik dalam perkara ini;
8. Bahwa dalam Tertib Hukum Acara Perdata, dimana diaturkan bahwa untuk terang benderangnya suatu gugatan, maka pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi yang mengakibatkan adanya perbuatan hukum, mesti ditarik menjadi pihak dalam perkara. Maka bila dihubungkan dengan Tertib Hukum Acara Perdata dimaksud, maka Penggugat mesti menarik pihak penerbit 3 (tiga) lembar *cheque* tersebut, sehingga gugatan menjadi lengkap, dan sebab ternyata Penggugat tidak menarik pihak penerbit *cheque* dimaksud menjadi pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat telah melanggar Tertib Hukum Acara Perdata,

Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2012/PN.BB., tanggal 23 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp1.374.584.472,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ditambah dengan bunga 6 (enam) persen per tahun terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas :
 - a. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2900/Sariwangi Blok Mekarwangi Surat Ukur tanggal 16 Februari 2005 No. 00012/2005 luas 332 m² dikenal dengan Pondok Bunga RT.003 RW.12 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kab. Bandung sekarang Kab. Bandung Barat atas nama Ny. Iberia Florencia Lase;
 - b. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 280/2004 tanggal 12 Maret 2004 Persil No.78.S.II Blok Mekarwangi Kohir 267 luas kurang lebih 130 m² terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bandung sekarang Kab. Bandung Barat, Kec. Parongpong, Desa Sariwangi dengan batas-batas Utara : Darat Anang, Timur : Darat Sulistiyo, Selatan : Jalan PBI, Barat : Jalan Desa Sariwangi;
 - c. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1560/Karangmekar, surat ukur tanggal 28-02-2006 Nomor 00003/2006 luas 292 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Desa/Kelurahan Karangmekar, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atas nama Ny. Iberia Florencia Lase dengan batas-batas Utara : H. Abdul Rohim, Timur : M. Suryana, Selatan : Jl. Tauladan, Barat : Hermawan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 338/Pdt/2013/PT.BDG. tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 26 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Pdt.G/2012/PN.BB jo. Nomor: 34/Pdt.Ks/2013/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Desember 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi telah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri yang memutus :

"TIDAK PERLU MENARIK PIHAK LAIN UNTUK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT"

Padahal pihak yang bertindak memberikan 3 (tiga) lembar cheque kepada Penggugat adalah pihak yang juga telah menjalin hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian gugatan tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa hal ini adalah bersesuaian dengan apa yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13-05-1975 Nomor 151/Sip/1975) yang mensyaratkan pihak Penggugat mesti mencantumkan pihak-pihak berperkara secara lengkap;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi juga telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi telah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum :

"GUGATAN PENGGUGAT TELAH JELAS MATERINYA"

Padahal dalam uraian gugatan Penggugat, tidak pernah dengan terang benderang menguraikan transaksi apa sesungguhnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apakah bisnis jual beli tanah, pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah, atau investasi modal dengan akan mendapatkan keuntungan dan membagi-bagi keuntungan tersebut diantara pihak-pihak. Paparan Penggugat mengenai materi gugatannya bertentangan dengan bukti-bukti yang ternyata Penggugat menerima sejumlah asset atau kekayaan Tergugat. Penggugat tidak jelas menguraikan apakah penerimaan asset Tergugat tersebut oleh Penggugat diterima sebagai jaminan, atau berdiri sendiri sebagai jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Penggugat dengan terang benderang membawa bukti-bukti transaksi Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi bukti-bukti Penggugat yaitu: dokumen Akta Jual Beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Jual Beli, Surat Kuasa Menjual antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa hal ini adalah bersesuaian dengan apa yang telah disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal Gugatan Mesti Jelas kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan harus dimuat secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi juga telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi telah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan :

“ Mengabulkan gugatan Penggugat mengenai tuntutan membayar sejumlah uang dengan tenggang renteng sejumlah Rp1.374.584.472,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ditambah dengan bunga 6 (enam) persen per tahun terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan putusan ini dilaksanakan ”

Bahwa putusan tersebut adalah melanggar hukum yang berlaku (Tertib Hukum Acara Perdata) karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali dan tidak mengadili atau memutuskan terlebih dahulu perihal bukti-bukti penyerahan asset kekayaan hak-hak Para Tergugat yaitu berupa pengalihan hak kepemilikan sebagaimana bukti : Akta Jual Beli, Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Jual Beli, Surat Kuasa Menjual antara Penggugat dengan Tergugat yang telah nyata-nyata dibuktikan Penggugat bahwa keberadaan asset Tergugat tersebut berada pada Penggugat dalam perkara ini dimana asset tersebut hingga perkara ini diajukan masih berada pada Penggugat. Dengan demikian telah terbukti bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan hukum Perdata sebagaimana bukti penyerahan hak di hadapan Notaris. Sehingga dapat diartikan penyerahan-penyerahan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan bukti-bukti penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat.

Dengan demikian Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam mengambil alasan-alasan hukum pada pertimbangannya dalam mengadili perkara ini sehingga putusan tersebut patut ditolak.

Hal. 13 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2013 dan jawaban memori kasasi tanggal 6 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung maka *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang usaha pembelian tanah dan rumah dengan janji akan mendapat keuntungan yang sangat besar, untuk hal ini Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I dan II, dengan jaminan beberapa fotokopi sertifikat tanah dan uang sebesar Rp1.374.584.472,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) telah diterima oleh Tergugat I dan II tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Sertifikat Hak Milik tidak dibaliknamakan dan pengembalian uang sebesar Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tidak bisa dicairkan sebab ceknya kosong;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I-II/para Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat oleh karena itu uang yang dipinjam para Tergugat dari Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Johanes alias Johan Wijaya, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. JOHANES alias JOHAN WIJAYA, 2. IBERIA FLORENCIA LASE tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 November 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 13 hal.Put.Nomor 826 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi: Rp489.000,00 +
- Jumlah: Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)